



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 810 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.141 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) DI KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 2781/-1.711 tanggal 12 September 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.141 m² (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh satu meter persegi) di Jalan Taman Kembangan Abadi 1 Blok A, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Lurah Kembangan Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 7 Februari 2020 Nomor 120/-076.2 perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 2.141 m² (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh satu meter persegi) di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.141 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) DI KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Seluas ± 2.141 m² (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh satu meter persegi) di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lurah Kembangan Selatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kembangan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

á n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **810** TAHUN **2020**

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 2.141 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS EMPAT
PULUH SATU METER PERSEGI) DI KELURAHAN KEMBANGAN
SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.141 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) DI JALAN TAMAN KEMBANGAN ABADI 1 BLOK A
PADA KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No.	Kode Barang	Nama Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Penggunaan	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	01011104009	Tanah Bangunan Taman	000001	03/10/2018	Puri Indah Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (lokasi saat ini Jalan Taman Kembang Abadi 1 Blok A Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Fasos - Fasum	-	RPTRA Kembangan Selatan	2.141	m2	12.338.583.000,00	PT. Antilope Madju Puri Indah



SAEFULLAH